

Peran Imam Malik Dalam Menggunakan ‘Amal Ahl Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Maliki: Kajian Historis Tasyri’

Hasan Basri¹, Adnan Buyung Nasution²

¹ Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan.

² Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan.
hasanbasri@iaidu-asahan.ac.id, adnanbuyungnasution@iaidu-asahan.ac.id.

Abstract: *This study analyzes Imam Malik’s key role in establishing ‘Amal Ahl al-Madinah as a primary legal source for the Maliki School. Through historical-analytical research, it demonstrates that Imam Malik elevated the living practice of Medina’s people into a formal legal source, considering it more authentic than solitary hadith in certain cases. This decision was based on textual, historical, and logical arguments, shaping Maliki jurisprudence’s character of preserving tradition while remaining adaptive. This concept became the school’s distinctive identity, differentiating it from Hanafi and Shafi’i schools, and drove its spread across the Maghrib and Andalusia. It concludes that ‘Amal Ahl al-Madinah is the epistemological foundation’ alan’Ing text, history, and social reality in the Maliki School.*

Keywords: Imam Malik, ‘Amal Ahl al-Madinah, Maliki School, Islamic Legal History, Jurisprudential Epistemology.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran Imam Malik dalam membangun konsep ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai sumber hukum utama Mazhab Maliki. Melalui kajian historis-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Malik mengangkat praktik hidup penduduk Madinah menjadi sumber hukum formal, yang dianggapnya sebagai sunnah Nabi yang lebih otentik daripada hadis ahad dalam kasus tertentu. Keputusan ini didasarkan pada argumentasi tekstual, historis, dan logis, serta membentuk karakter fikih Maliki yang kuat menjaga tradisi namun tetap adaptif. Konsep ini menjadi identitas khas mazhab yang membedakannya dari Hanafi dan Syafi’i serta mendorong penyebarannya di Maghrib dan Andalusia. Disimpulkan bahwa ‘Amal Ahl al-Madinah adalah fondasi epistemologis yang menyeimbangkan teks, sejarah, dan realitas sosial dalam Mazhab Maliki.

Kata Kunci: Imam Malik, ‘Amal Ahl al-Madinah, Mazhab Maliki, Sejarah Hukum Islam, Epistemologi Fikih.

PENDAHULUAN

Ilmu hukum Islam (fikih) berkembang dalam beberapa mazhab dan aliran pemikiran. Salah satu yang paling menonjol adalah Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik ibn Anas (wafat 795 M) di Madinah. Ciri khas dari mazhab ini adalah penggunaan ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai sumber hukum Islam. Bagi Imam Malik dan para pengikutnya, bagaimana masyarakat Madinah melaksanakan ajaran agama dari generasi ke generasi bukan sekadar kebiasaan, melainkan warisan langsung dari zaman Nabi Muhammad Saw.

Penelitian ini berusaha memahami secara mendalam bagaimana konsep ‘Amal Ahl al-Madinah ini dibangun, digunakan, dan pengaruhnya terhadap identitas Mazhab Maliki. Kajian ini penting karena metode Imam Malik ini berbeda dibandingkan dengan pendiri mazhab lain. Sementara mazhab lain lebih menekankan pada teks tertulis (Alquran dan Hadis) dan penalaran analogi, sedangkan Imam Malik memberikan tempat yang sangat istimewa pada bukti sejarah yang hidup berupa praktik sosial yang dianggap otentik (Melchert, 1997).

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber primer seperti kitab *Al-Muwatha’*

karya Imam Malik dan *Al-Mudawwanah*, serta sumber sekunder dari para peneliti modern. Tujuannya adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘Amal Ahl al-Madinah? Argumen apa yang digunakan Imam Malik untuk mendukungnya? Bagaimana mekanisme penerapannya dalam menetapkan hukum? Serta, bagaimana konsep ini akhirnya membentuk karakter dan penyebaran Mazhab Maliki di dunia Islam, khususnya di wilayah barat seperti Afrika Utara dan Spanyol (Dutton, 1999).

Dengan menelusuri sejarah pemikiran hukum ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai keragaman pendekatan dalam warisan Islam dan memahami salah satu fondasi utama yang membuat Mazhab Maliki bertahan dan berpengaruh hingga hari ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada analisis mendalam terhadap data tekstual dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan konsep ‘Amal Ahl al-Madinah dalam Mazhab Maliki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan makna, konteks historis, serta perkembangan konsep tersebut secara komprehensif (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori ilmu Ushul Fikih (Islamic Legal Theory) dan Sejarah Sosial-Hukum Islam. Kerangka ini dipilih karena kajian mengenai ‘Amal Ahl al-Madinah menyentuh dua aspek utama: Pertama, sebagai sebuah metode istinbath hukum (legal reasoning) dalam tradisi Islam; dan Kedua, sebagai sebuah fenomena sosio-historis yang lahir dari lingkungan spesifik Madinah pasca Nabi Muhammad SAW.

1. Perspektif Ushul Fikih: Penelitian ini menganalisis ‘amal sebagai salah satu sumber hukum (*al-adillah al-syar'iyah*) dalam sistem epistemologi Mazhab Maliki. Kajian ini akan menelusuri posisinya di antara sumber-sumber hukum lain seperti Alquran, Sunnah (dalam arti hadis), Ijma', dan Qiyas. Teori dari ilmu Ushul Fikih digunakan untuk memahami argumen-argumen deduktif (dalil naqli dan ‘aqli) yang dibangun oleh Imam Malik dan para ulama Maliki setelahnya dalam memberikan legitimasi terhadap ‘amal, serta mekanisme teknis penggunaannya, seperti bagaimana ‘amal didahulukan atas hadis ahad atau berinteraksi dengan nash yang umum (Hallaq, 1997; Al-Syathibi, 1997).
2. Perspektif Sejarah Sosial-Hukum: Kerangka ini digunakan untuk memahami ‘amal bukan hanya sebagai doktrin abstrak, tetapi sebagai produk dari konteks masyarakat Madinah pada masa formatif Islam. Teori ini membantu menganalisis mengapa konsep ini muncul di Madinah dan bukan di pusat hukum lain seperti Kufah, serta bagaimana struktur sosial, otoritas keilmuan, dan transmisi pengetahuan di kota tersebut membentuk karakter ‘amal sebagai *ijma'* yang terwujud dalam tindakan (*ijma'* ‘*amali*). Pendekatan ini juga digunakan untuk melacak pengaruh konsep ‘amal terhadap penyebaran dan konsolidasi Mazhab Maliki sebagai identitas hukum-sosial di wilayah Maghrib dan Andalusia, dengan mempertimbangkan faktor politik dan budaya setempat (Melchert, 1997; Fierro, 2011).

Dengan menyatukan kedua kerangka teori ini, penelitian ini berusaha memberikan analisis yang utuh bagaimana sebuah praktik sosial-historis (*amal*) diangkat menjadi sebuah konstruk hukum yang sah, dan bagaimana konstruk hukum itu sendiri kemudian membentuk realitas sosial-hukum baru di luar tempat kelahirannya. Integrasi pendekatan normatif-tekstual (Ushul Fikih) dan historis-sosiologis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep ‘Amal Ahl al-Madinah dan Konteks Historisnya

Berdasarkan dari beberapa literatur kitab klasik, bahwa tidak ditemukan definisi terminologis formal ‘Amal Ahl al-Madinah sebagaimana lazimnya definisi akademik modern. Namun, para ulama memberikan penjelasan deskriptif mengenai konsep melalui pembahasan, contoh, dan penerapannya dalam mengistinbath hukum. Seperti dalam kitab al-Muwatta', Imam Malik selalu menggunakan ungkapan-ungkapan seperti:

الأمر المجتمع عليه عندنا

“Perkara yang telah disepakati dan dipraktikkan di sisi kami.”

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

“Sunnah yang tidak diperselisihkan di sisi kami.”

Dari redaksi ini dapat dipahami bahwa ‘Amal Ahl al-Madinah menurut Imam Malik adalah Praktik keagamaan yang berlaku secara kolektif dan mapan di Madinah, yang dianggap sebagai sunnah yang diwarisi dan tidak diperselisihkan. (Malik ibn Anas, 1985).

Ibn al-Qasim (w. 191 H) menuturkan dalam kitabnya al-Mudawwanah al-Kubra yang merupakan kodifikasi pandangan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa ‘Amal Ahl al-Madinah dipahami sebagai tradisi hukum dan ibadah yang dikenal luas di kota Madinah dan menjadi pegangan Imam Malik dalam menetapkan hukum, meskipun terkadang bertentangan dengan hadis ahad (Ibn al-Qasim, n.d., sebagaimana dikutip dalam Sahnun, 1994).

Hal ini senada yang dikemukakan oleh al-Qadi Iyad (w. 544 H) dalam kitab Tartib al-Madarik, beliau menjelaskan bahwa penduduk Madinah mewarisi perbuatan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat secara langsung, baik dalam ibadah maupun muamalah (al-Qadi Iyad, 1983).

Demikian pula Ibn Rushd al-Jadd (w. 520 H) dalam kitab al-Bayan wa al-Tahsil, menjelaskan ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai bentuk sunnah yang diketahui melalui praktik nyata. Ia membedakan antara Sunnah yang diketahui melalui riwayat hadis dengan Sunnah yang diketahui melalui praktik penduduk Madinah (Ibn Rushd al-Jadd, n.d., sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber Maliki klasik).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ‘Amal Ahl al-Madinah dapat dipahami secara konseptual sebagai tradisi praktik keagamaan dan hukum yang dijalankan secara kolektif dan berkesinambungan oleh penduduk Madinah sejak masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, yang dipandang oleh Imam Malik sebagai representasi dari sunnah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

‘Amal Ahl al-Madinah secara umum terbagi dua. Pertama, *‘Amal Naqli*, yaitu praktik yang diyakini bersumber langsung dari Nabi Muhammad Saw dan terus dipraktikkan tanpa perubahan, seperti detail tata cara shalat atau adzan. Kedua adalah *‘Amal Ijtihadi*, yaitu keputusan hukum yang awalnya merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan pemimpin Madinah (seperti Khalifah Umar ibn al-Khattab) dalam menyelesaikan masalah baru. Keputusan ini kemudian diterima dan diamalkan

secara luas, sehingga statusnya naik dari sekedar pendapat (*ra'y*) menjadi konsensus praktik yang mengikat (Al-Syathibi, 1997).

Dari sisi landasan metodologis, 'Amal Ahl al-Madinah diposisikan sebagai hujjah syar'iyah dalam mazhab Maliki. Imam Malik memandang bahwa praktik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh penduduk Madinah merepresentasikan sunnah Nabi Saw. Pandangan ini tampak jelas dalam al-Muwatta', di mana Imam Malik kerap mendahulukan praktik penduduk Madinah dibandingkan hadis ahad yang tidak sejalan dengannya. Menurut beliau, praktik kolektif yang diwariskan secara turun-temurun lebih mencerminkan penerapan Sunnah daripada riwayat individual yang berpotensi mengandung kekeliruan periwayatan atau pemahaman (Malik ibn Anas, 1985).

Para ulama Maliki setelahnya, seperti Ibn al-Qasim dan al-Qarafi, menjelaskan bahwa 'Amal Ahl al-Madinah dapat dikatakan dan dipahami sebagai bentuk *ijma'* 'amali, yaitu kesepakatan yang terwujud dalam praktik nyata, bukan sekadar pernyataan lisan. Oleh karena itu, dalam konflik antara hadis ahad dan praktik Madinah, mazhab Maliki memberikan preferensi pada praktik apabila terbukti bersifat umum, kontinu, dan berkaitan langsung dengan aspek hukum syar'i (al-Qarafi, 1994).

Pendekatan metodologis ini berakar kuat pada konteks historis Madinah. Madinah merupakan tempat Nabi Saw membangun tatanan sosial, politik, dan hukum Islam. Di kota ini, hukum Islam tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, Madinah tetap menjadi pusat rujukan keilmuan dan hukum. Banyak para sahabat menetap di kota ini dan meneruskan praktik hukum yang mereka terima langsung dari Nabi, seperti Aisyah, Ibn Umar, dan Zayd bin Thabit. Tradisi keilmuan Madinah berkembang dengan karakter menjaga kesinambungan praktik, sehingga hukum Islam diwariskan tidak hanya melalui teks, tetapi juga melalui kebiasaan kolektif yang mapan (Ibn 'Abd al-Barr, 1992).

Dari sisi epistemologis, otoritas 'Amal Ahl al-Madinah bertumpu pada asumsi bahwa kedekatan dengan Nabi Saw menghasilkan tingkat keandalan pengetahuan hukum yang tinggi. Praktik penduduk Madinah dianggap sebagai bentuk transmisi langsung dari sunnah Nabi yang bersifat aplikatif. Ketika suatu praktik dilakukan secara konsisten oleh generasi sahabat dan tabi'in tanpa adanya penolakan signifikan, praktik tersebut dipandang sebagai bukti kuat atas legitimasi hukumnya. Al-Syathibi menjelaskan bahwa tradisi praktik yang berkesinambungan dapat berfungsi sebagai penjelas dan penegas makna nash, bahkan dalam beberapa kasus lebih kuat daripada dalil tekstual yang berdiri sendiri (al-Syathibi, 1997).

Dengan demikian, 'Amal Ahl al-Madinah dalam mazhab Maliki bukan sekadar kebiasaan lokal, melainkan sumber pengetahuan hukum yang terbangun dari integrasi antara teks, praktik historis, dan kesinambungan transmisi. Konsep ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam tidak hanya berangkat dari teks normatif, tetapi juga dari realitas penerapan hukum yang hidup di tengah masyarakat generasi awal Islam.

B. Argumentasi dan Mekanisme Imam Malik dalam Menggunakan 'Amal Ahl al-Madinah

Allah Swt tidak menyebut istilah 'Amal Ahl al-Madinah secara eksplisit dalam Alquran. Namun, para ulama dari mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan oleh al-Syathibi menyimpulkan legitimasi 'Amal Ahl al-Madinah dalam ayat-ayat yang menegaskan keutamaan generasi Islam Pertama (al-Syathibi, 1997). Allah Swt berfirman: *"Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya."* (QS. al-Taubah [9]: 100) Menurut penjelasan Malikiyah, ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik keagamaan para sahabat khususnya Muhajirin dan Ansar memiliki legitimasi syar'i. Karena Madinah merupakan tempat tinggal mayoritas Muhajirin dan Ansar serta pusat kehidupan Nabi Saw, maka praktik keagamaan yang berkembang dan mapan di Madinah dipandang sebagai refleksi langsung dari Islam yang diridai Allah (al-Syathibi, 1997; Dutton, 1999).

Dalam ayat yang lain, Allah Swt berfirman *"Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dipilihnya."* (QS. al-Nisa' [4]: 115) Ayat ini dijadikan dasar bahwa 'jalan' yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah praktek tradisi orang-orang mukmin yang hidup bersama Nabi di Madinah. Al-Syathibi menegaskan bahwa "jalan kaum mukminin" pada masa awal Islam terwujud dalam praktik yang hidup di tengah masyarakat. (al-Syathibi, 1997).

Hadis Nabi juga memberikan penguatan terhadap posisi Madinah dan praktik keagamaannya. Dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: *"Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya."* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini dipahami oleh Imam Malik dan ulama Malikiyah sebagai isyarat bahwa Madinah adalah pusat terjaganya iman dan Sunnah Nabi Saw. Oleh karena itu, praktik keagamaan yang dilakukan secara konsisten oleh penduduk Madinah dipandang memiliki kedekatan khusus dengan Sunnah yang autentik (Malik ibn Anas, 1985; Dutton, 1999).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda: *"Madinah itu seperti tungku pandai besi; ia menghilangkan kotoran dan menampakkan yang baik."* (HR. Muslim). Menurut penafsiran ulama Malikiyah, hadis ini menunjukkan bahwa Madinah berfungsi sebagai ruang pemurnian ajaran Islam. Praktik keagamaan yang bertahan dan diterima secara luas di Madinah dianggap telah melewati proses seleksi sosial dan keilmuan, sehingga layak dijadikan rujukan hukum (al-Zurqani, 2003).

Selain penjelasan dari Alquran dan Sunnah, ada argumentasi bersifat 'aqli dan historis-sosiologis tentang 'Amal Ahl al-Madinah. Imam Malik berpendapat bahwa Madinah adalah panggung di mana seluruh syariat diturunkan dan dipraktikkan di hadapan ribuan saksi dari para sahabat. Praktik yang dijalankan secara turun-temurun di kota tersebut tidak mungkin lahir dari kesepakatan untuk menyimpang dari kekeliruan secara kolektif (Abd-Allah, 2013). Oleh karena itu, konsensus praktik ('amal) yang hidup di Madinah dipandang sebagai bentuk penulisan pengetahuan yang mutawatir secara faktual, yang tingkat kepastiannya setara bahkan dalam hal tertentu lebih kuat dari berita mutawatir secara lisan (hadis).

Implikasi paling kontroversial dari logika ini adalah pengunggulan 'Amal atas Hadis Ahad dalam beberapa kasus tertentu. Bagi Imam Malik, sebuah hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi dari luar Madinah, meskipun secara sanad tampak sah, tidak dapat menggugurkan sebuah praktik ('Amal) yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh seluruh ulama dan masyarakat Madinah. Hal ini karena status 'Amal sebagai *mutawatir bil-fi'l* (mutawatir dalam perbuatan) memberikan kepastian (*qath'i*) yang lebih tinggi dibandingkan status hadis ahad yang bersifat dugaan kuat (*zhanni*) (Dutton, 1999). Salah satu contoh praktis yang sering dikaji adalah masalah *sadl al-yadayn* (melepaskan/ menjulurkan kedua tangan ke samping badan saat berdiri) dalam shalat. Meskipun terdapat hadis ahad yang meriwayatkan perbuatan Nabi, yang berasal dari hadis Wail bin Hujr tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (*qabd*), Imam Malik tetap berpegang pada 'Amal penduduk Madinah yang konsisten melakukan *sadl*. Keputusannya didasarkan pada keyakinan bahwa mustahil seluruh penduduk Madinah, termasuk para sahabat senior dan tabi'in, secara kompak bersama-sama meninggalkan sunnah Nabi yang mereka saksikan langsung, hanya karena riwayat dari satu orang perawi Hadis (Dutton, 1999).

Lalu, bagaimana mekanisme teknis untuk mengetahui dan memverifikasi bahwa suatu praktik benar-benar merupakan 'Amal Ahl al-Madinah yang memiliki otoritas? Imam Malik tidak menerima begitu saja semua tradisi. Proses verifikasi ini bersifat ketat dan mengandalkan metode empiris observasional dalam lingkungan ilmu yang terbatas. Seorang peneliti atau murid harus menyelidiki dan mengamati langsung praktik yang berlaku di Madinah. Sumber utamanya adalah kesaksian para ulama Madinah yang dipercaya (Al-Zurqani, 2003). Mereka berfungsi sebagai "saksi hidup" yang memastikan keberlangsungan suatu amalan. Jika suatu praktik misalnya, takbir dalam shalat 'Id atau bagian tertentu dari tatacara haji dilakukan secara seragam oleh masyarakat Madinah tanpa perselisihan, dan para ulama senior menyatakan bahwa itulah yang mereka warisi dari generasi sebelumnya, maka praktik itu dapat ditetapkan sebagai 'amal yang sah. Dengan kata lain, ketiadaan perselisihan (*adam al-khilaf*) di kalangan ulama Madinah atas suatu praktik sering menjadi indikator kuat bahwa itu adalah 'amal yang mapan. Proses ini menunjukkan bahwa 'amal bukanlah hukum yang kabur, melainkan sebuah fakta sosial historis yang dapat diverifikasi melalui penyelidikan ilmiah.

Akan tetapi, penggunaan 'amal ini tidak berarti bebas dari batasan. Imam Malik menetapkan rambu-rambu yang jelas. Pertama, 'Amal sama sekali tidak berlaku jika bertentangan dengan nash Alquran atau Sunnah Mutawatirah yang maknanya jelas dan pasti (*qath'i*). 'amal berfungsi dalam wilayah di mana nash bersifat umum ('*am*), mengandung kemungkinan penafsiran, atau sama sekali tidak ada. Misalnya, aturan *qath'i* seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275) tidak dapat ditawarkan oleh praktik apa pun di Madinah. Kedua, 'Amal berakar kuat pada komunitas Madinah di masa awal Islam, sehingga tidak semua kebiasaan daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum. Contohnya, kebiasaan penduduk Madinah dalam tata cara shalat 'Id dianggap sebagai warisan Nabi karena mereka adalah generasi penerus langsung para sahabat. Sementara, tradisi serupa di kota lain seperti Baghdad atau Kufah pada masa kemudian tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum yang sama, karena tidak memiliki mata rantai transmisi praktik yang bersambung langsung ke masa Nabi. Dengan demikian, Otoritas Madinah bersifat unik karena posisi historisnya sebagai tempat turunnya wahyu dan bermukimnya generasi terbaik umat pada masa itu. Dengan batasan-batasan ini, Imam Malik sesungguhnya membangun sebuah sistem checks and balances yang menjaga otoritas 'amal agar tetap berada dalam koridor nash dan tidak menjadi tradisi lokal yang liar.

Secara keseluruhan, metodologi Imam Malik dalam menggunakan 'Amal Ahl al-Madinah merupakan sebuah model ijtihad yang konservatif namun sangat kontekstual. Beliau tidak terjebak pada teks semata, tetapi juga tidak melayang dalam abstraksi logika murni. Sebaliknya, beliau menjadikan realitas sosial keagamaan yang otentik dan teruji sebagai penengah dan penjelas atas teks. Metode ini menghasilkan fiqh yang sangat praktis, mencerminkan kesinambungan sejarah, dan sekaligus menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi pada otoritas komunitas awal yang menyaksikan kelahiran Islam. Dari sini, kita dapat melangkah untuk menganalisis bagaimana paradigma unik ini akhirnya membentuk karakter dan penyebaran Mazhab Maliki yang berbeda dari mazhab-mazhab fikih lainnya.

C. Pengaruh Konsep 'Amal Ahl al-Madinah dalam Pembentukan Identitas Mazhab Mazhab Maliki

1. Pembentukan Karakter Fikih Mazhab Maliki

Pengaruh konsep 'Amal Ahl al-Madinah terhadap pembentukan identitas mazhab dapat dilihat dari tiga ciri khas berikut: Pertama, prioritas pada menjaga kelangsungan tradisi. Imam Malik melihat Madinah sebagai kota hijrah Nabi dan tempat wahyu turun. Oleh karena itu, praktik kolektif penduduknya dianggap sebagai bentuk sunnah yang hidup dan terjaga. Jika terdapat sebuah hadis yang bertentangan dengan praktik umum di Madinah, Imam Malik sering kali lebih memilih untuk mengikuti 'amal. Misalnya, dalam hal pelaksanaan shalat Id, beliau berpegang pada praktik yang dilakukan di Madinah meskipun ada riwayat-riwayat lain. Pendekatan ini menghasilkan fikih yang sangat hati-hati terhadap perubahan dan sangat menjaga kesinambungan dengan praktik generasi awal Islam (Dutton, 1999).

Kedua, sifat praktis dan kontekstual dalam penerapan hukum. Karena 'amal adalah praktik yang hidup, fikih Maliki cenderung mempertimbangkan kemaslahatan dan realitas sosial. Hukum tidak hanya dibangun berdasarkan teks semata, tetapi juga bagaimana teks itu telah dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Hal ini membuat fikih Maliki sering dianggap lebih lentur dan adaptif terhadap kondisi setempat, selama tradisi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara historis (Hallaq, 2009). Keputusan hukum lahir dari observasi terhadap sunnah yang dipraktikkan, bukan hanya "sunnah yang tertulis".

Ketiga, penekanan pada kesepakatan komunitas (*ijma'*) Madinah. Otoritas dalam menetapkan 'amal tidak terletak pada individu, melainkan pada kesepakatan para ulama dan praktik umum penduduk Madinah yang diwariskan. Ini mencerminkan kepercayaan pada kebijaksanaan kolektif komunitas yang hidup di tempat tinggal Nabi. Konsep ini memperkuat sisi sosial dalam pembentukan hukum, di mana hukum harus selaras dengan tradisi komunitas yang diyakini paling dekat dengan sumber ajaran Islam (Wymann-Landgraf, 2013). Dengan demikian, identitas mazhab Maliki sangat kuat diwarnai oleh rasa hormat dan ketergantungan pada warisan komunitas Madinah sebagai penjaga otentisitas agama.

2. Respons dan Kritik Fuqaha' Mazhab Lain

Penerapan konsep 'Amal Ahl al-Madinah oleh Imam Malik menuai tanggapan dan perdebatan yang cukup besar dari ulama mazhab lain, terutama dari kalangan Hanafiyah dan pengikut Imam al-Syafi'i. Perbedaan pandangan ini membantu menempatkan Mazhab Maliki dalam peta pemikiran hukum Islam yang berbeda dari mazhab lainnya.

Ulama Hanafiyah, yang mendasarkan metode mereka pada penalaran rasional (*ra'yu*) dan *qiyas* (analogi) yang kuat, mempertanyakan landasan 'amal sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Bagi mereka, sumber hukum utama yang wajib dipegang adalah Alquran, Sunnah (dalam arti riwayat Hadis), kemudian *ijma'* dan *qiyas*. Praktik penduduk Madinah, dalam pandangan Hanafiyah, tidak serta-merta dapat dianggap sebagai *ijma'* yang mengikat atau sebagai bukti sunnah yang kuat, kecuali jika dapat ditelusuri sanad (mata rantai periwayatan) per orangnya seperti Hadis. Mereka berpendapat bahwa tradisi suatu daerah, meskipun mulia, bisa saja tercampur dengan adat setempat dan tidak selalu mewakili sunnah Nabi. Oleh karena itu, mereka lebih mengutamakan Hadis yang diriwayatkan secara jelas ketimbang praktik umum yang tidak memiliki dukungan riwayat perseorangan yang spesifik (Hallaq, 2009).

Kritik paling mendetail dan sistematis datang dari Imam al-Syafi'i. Beliau sangat menekankan kesatuan sumber otoritatif hukum bagi seluruh umat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah dalam pengertian Hadis Nabi yang diriwayatkan (*khabar*). Dalam pandangan al-Syafi'i, otoritas itu melekat pada teks wahyu, bukan pada lokasi geografis atau tradisi komunitas tertentu. Beliau berargumen bahwa setelah tersebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia, kebenaran tidak lagi menjadi monopoli satu kota. Sunnah harus dibuktikan melalui riwayat yang sahih dan dapat diverifikasi, bukan hanya melalui klaim praktik yang berlangsung. Oleh sebab itu, 'Amal Ahl al-Madinah, bagi al-Syafi'i, hanya dapat diterima jika ia didukung oleh Hadis yang sahih. Jika tidak, maka ia dianggap sebagai bentuk *ijma'* lokal atau *istihsan* (preferensi hukum) yang dalam metodologi al-Syafi'i bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri (al-Shafi'i, 1990). Kritik ini menekankan pentingnya kriteria verifikasi yang ketat dan universal, yang berlawanan dengan klaim otoritas yang melekat pada satu komunitas.

Dari perdebatan ini, letak perbedaan Mazhab Maliki menjadi jelas. Bagi Imam Malik, 'amal bukan sekadar adat atau *ijma'* biasa, melainkan merupakan sunnah yang hidup dan terpelihara. Beliau melihat praktik berkelanjutan di Madinah sebagai bentuk periwayatan yang lebih kuat daripada periwayatan lewat lisan seorang perawi, karena praktik itu melibatkan banyak orang secara turun-temurun dan hampir mustahil sepakat untuk menyimpang. Sementara mazhab lain berangkat dari teks menuju praktik, Mazhab Maliki dalam banyak hal berangkat dari praktik yang diyakini bersumber dari Nabi untuk memahami teks. Perbedaan metodologis ini menjadikan fikih Maliki memiliki corak yang kental dengan penjagaan tradisi Madinah, yang dianggap sebagai bukti sejarah yang berjalan, sehingga menempatkannya pada jalur pemikiran hukum yang berbeda dibandingkan dengan mazhab yang lebih mengandalkan analisis teks dan *qiyas* secara ketat.

3. Peran 'Amal dalam Penyebaran dan Penguatan Identitas Mazhab Maliki

Konsep 'Amal Ahl al-Madinah, atau praktik hidup penduduk Madinah, memiliki pengaruh yang sangat besar tidak hanya pada pemikiran hukum Mazhab Maliki, tetapi juga dalam mendorong penyebarannya dan membentuk identitas khusus bagi pengikutnya, terutama di wilayah Maghrib (seperti Maroko) dan Andalusia (Spanyol Islam).

Mazhab ini lahir pada masa peralihan dari Kekhalifahan Umayyah ke Abbasiyah, tepatnya semasa hidup pendirinya, Imam Malik ibn Anas. Pemikiran hukumnya tumbuh di Madinah di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur (Melchert, 1997). Dari kota Nabi inilah, mazhab mulai bergerak ke barat. Penyebaran resminya ke Andalusia terjadi pada awal abad ke-9 Masehi (sekitar tahun 800 M) ketika penguasa Umayyah di sana, Amir Hisham I, menjadikannya sebagai hukum negara. Hampir dalam waktu yang sama, pada akhir abad ke-8 dan sepanjang abad ke-9 M, mazhab ini dibawa oleh para murid Imam Malik ke Maghrib dan kemudian diterima oleh penguasa lokal seperti Dinasti Idrisiyah dan Almoravid (Abun-Nasr, 1987).

Konsep 'amal menjadi alasan utama diterimanya mazhab ini di wilayah-wilayah baru tersebut. Bagi masyarakat dan ulama di Maghrib dan Andalusia yang letaknya jauh dari pusat perdebatan hukum di Timur Tengah, fikih Maliki menawarkan jalan langsung kepada warisan Nabi Muhammad melalui contoh praktis yang diyakini masih hidup dan terjaga di Madinah. Dengan mengikuti mazhab ini, mereka merasa mengadopsi dan menerapkan sunnah yang berjalan secara menyeluruh, bukan hanya teori. Para ahli hukum Maliki yang datang tidak hanya membawa buku, tetapi sebuah sistem hukum lengkap dengan contoh penerapannya, sehingga memudahkan proses penataan masyarakat Muslim baru (Abun-Nasr, 1987).

Beberapa faktor konsep ini kemudian menjadi perekat identitas sosial hukum masyarakat. Yaitu, Pertama, 'Amal menciptakan keseragaman hukum. Dengan berpegang pada satu tradisi yang dianggap paling dekat dengan sumber Islam, perbedaan pendapat antar ulama bisa diminimalisir. Fikih Maliki menjadi hukum yang digunakan di pengadilan, diajarkan di sekolah-sekolah, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menyatukan masyarakat dalam satu kerangka hukum yang sama (Fierro, 2011).

Kedua, Tumbuh kesadaran untuk menjaga warisan. Masyarakat Muslim di Barat Islam merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk melestarikan tradisi Madinah yang mereka terima melalui Imam Malik. Hal ini membuat Mazhab Maliki menjelma menjadi bagian dari jati diri keagamaan dan budaya yang membedakan mereka dari wilayah Islam lain yang mungkin mengikuti mazhab berbeda. Dukungan penguasa, seperti Dinasti Umayyah di Andalusia dan Almoravid di Maghrib, yang menjadikan mazhab ini sebagai dasar pemerintahan, semakin memperkuat perpaduan antara identitas mazhab dengan identitas politik wilayah tersebut (Bennison, 2016).

Ketiga, kerangka 'amal memberikan keseimbangan antara keteguhan dan kelenturan. Karena berbasis pada praktik yang hidup, para ahli hukum Maliki di wilayah baru dapat mengembangkan pemikiran melalui analogi (*qiyas*) dan pertimbangan kemaslahatan (*istislah*) tanpa merasa meninggalkan roh atau prinsip dasar tradisi Madinah. Hal ini memungkinkan mazhab tetap relevan menjawab persoalan lokal. Pengaruh metode ini terbukti bertahan lama, bahkan terlihat dalam kodifikasi hukum di era modern. Sebuah contoh adalah kitab undang-undang "*Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyya* (Kodifikasi Hukum Perdata

Utsmaniyah) diselesaikan Kesultanan Utsmaniyah pada 1876 M. Meskipun kitab undang-undang hukum perdata ini berdasar pada Mazhab Hanafi, dalam beberapa hal tertentu ia mengadopsi pendapat Mazhab Maliki. Hal ini menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi pengaruh pemikiran Maliki dalam sistem hukum yang terstruktur. Dengan demikian, konsep 'Amal Ahl al-Madinah berubah dari sekadar metode memahami hukum di satu kota, menjadi fondasi yang menyatukan dan memberi ciri bagi peradaban Islam di wilayah Barat.

KESIMPULAN

Konsep 'Amal Ahl al-Madinah yang dirintis oleh Imam Malik adalah landasan paling penting dalam Mazhab Maliki. Imam Malik yakin bahwa cara beragama yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Madinah adalah warisan Nabi yang paling terjaga. Oleh karena itu, beliau menjadikan praktik hidup mereka sebagai patokan hukum, bahkan melebihi beberapa hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Imam Maliki yakin mustahil seluruh penduduk Madinah termasuk para sahabat Nabi secara bersama-sama salah dalam menjalankan ajaran yang mereka pelajari langsung.

Akibatnya, fikih Maliki memiliki ciri khas: sangat menghormati warisan leluhur tetapi tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi, serta mengutamakan *ijma'* penduduk Madinah. Ciri inilah yang membedakannya dari mazhab lain dan justru membuatnya mudah diterima di wilayah seperti Afrika Utara dan Spanyol. Di sana, masyarakat melihat Mazhab Maliki sebagai jalur langsung untuk mengikuti teladan Nabi melalui contoh nyata.

Jadi, 'Amal bukan cuma aturan. Ia adalah jiwa, identitas, dan alasan kuat mengapa Mazhab Maliki bisa bertahan dan berkembang, karena berhasil menyelaraskan ajaran agama dengan tradisi yang hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd-Allah, U. F. (2013). *Malik and Medina: Islamic Legal Reasoning in the Formative Period*. Brill.
- Abun-Nasr, J. M. (1987). *A history of the Maghrib in the Islamic period*. Cambridge University Press.
- Al-Qadi 'Iyad. (1983). *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik li Ma'rifati A'lam Madhhab Malik* (M. S. al-Maktab, Ed.). Wizarah al-Awqaf.
- Al-Qarafi, S. al-D. (1998). *Al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* (M. S. al-Muti'i, Ed.). Dar al-Salam.
- Al-Shafi'i, M. ibn I. (1987). *Al-Risalah*. Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Al-Syathibi, I. M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zurqani, M. ibn 'A. (2003). *Syarh al-Zurqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bennison, A. K. (2016). *The Almoravid and Almohad empires*. Edinburgh University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dutton, Y. (1999). 'Amal vs. Hadith in Islamic Law: The Case of *Sadl al-Yadayn* (Holding One's Hands by One's Sides) While Doing the Prayer. *Islamic Law and Society*, 6(1), 13–40. <https://doi.org/10.1163/1568519991208687>
- Fierro, M. (2011). The Legal Policies of the Almohad Caliphs and Ibn Rushd's *Bidayat al-Mujtahid*. *Journal of Islamic Studies*, 22(3), 1–23.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Ibn 'Abd al-Barr, Y. ibn A. (1994). *Al-Tamhid li ma fi al-Muwatta' min al-Ma'ani wa al-Asanid*. Muassasah al-Risalah.
- Malik ibn Anas. (1985). *Al-Muwatta' (Riwayat Yahya al-Laitsi)*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Melchert, C. (1997). *The formation of the Sunni schools of law, 9th-10th centuries C.E.* Brill.
- Melchert, C. (1999). *How Hanafism came to originate in Kufa and traditionalism in Medina*. *Islamic Law and Society*, 6(3), 318–347.
- Sahnun, A. S. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wymann-Landgraf, U. F. (2013). *Malik and Medina: Islamic legal reasoning in the formative period*. Brill.
- Yaqub, A. M. (2001). *Imam Malik: Biografi dan metode istinbath hukum*. Pustaka Firdaus.